

Wakil Kacang

Sec

17/12/52

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
TSA

ag/16/16 gm yg telah
diketahui oleh
H.n. Preses mlnr

RECEIVED 16.97.9/15/1
15-12-1952

Bukti "Pemerintah
dinas"

L 19/12/52

Medan, 2 Desember 1952.-

No. 16399/KPSU/12/3.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Pemeliharaan kendaraan bermotor
sebelum pendjualannya.-

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan
dari surat-edaran Menteri Perhubungan di Djakarta tanggal
11 Nopember 1952 No. U 5/19/11, tentang hal sebagai jang
tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi dan
ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Wkl. Kopala Bahagian Kouangan,

(O.K. Djafar.)

Kepada:

1. Residen Koordinator Pemerintahan utk. Atjeh di Kutaradja.
- ✓ 2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 Pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " HU.& T " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewanan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

Rekaman dan lampirannya disampaikan kepada Kepala Bahagian Desentralisasi
Propinsi Sumatera Utara di Medan, untuk dimakluni.-

K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N

No. : U 5/19/11.

Lampiran: -

DJAKARTA, 11 Nopember 1952.-

PERIHAL : Pemeliharaan kenderaan
bermotor sebelum pen-
djualannja.-

Kepada
Semua Kementerian (ketjuali
Komenterian Pertahanan),
Kabinet Presiden, Kabinet
Perdana Menteri, Dewan Per-
wakilan Rakjat dan Dewan
Pengawas Keuangan.-

Berhubung dengan dihapuskanja "houderschap" menurut
P.P. No.39 tahun 1952, maka kini banjak kenderaan2 jang ter-
simpan dihalaman kantor2, ditempat-tempat terbuka tidak ter-
lindung dari angin dan hujan. Dapat dibajangkan, bahwa ken-
deraan2 tersebut bila dibiarkan begitu sadja akan menderita
kerusakan2 jang tidak akan terjadi apabila kenderaan2 itu
disimpan dalam suatu garasi atau tempat tertutup lain (misalnya bersifat sementara).

Keadaan jang demikian tontu akan mengurangi pula nilai (deradjat) kenderaan jang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan ini kami mengharap perhatian Saudara sepenuhnya agar dapat diambil tindakan2 seperlunya untuk mencegah kodjadian2 jang akan dapat mengurangi nilai kenderaan2 tersebut, a.l. dengan penimpanan kenderaan2 dalam garasi2 jang sudah ada ditempat-tempat pegawai dan/atau dengan pembuatan garasi2 untuk kenderaan jang kelak (setelah diselesaikannya pendjualan kenderaan jang tidak dapat dipakai lagi kepada umum dan pendjualan kenderaan setjara sewa-beli kepada pegawai) pasti akan dipergunakan sebagai kenderaan chusus untuk dinas, jang djumlahnja akan sangat terbatas.

Dalam hal pembuatan garasi2 ini, biaja harus ditanggung oleh masing2 Kementerian/Djawatan sendiri.


MENTERI PERHUBUNGAN,

d.t.o.

(Ir.DJUANDA)--

Untuk salinan jang sana bunjinja:

Komis,


(Mohd. Noer) --

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur Kepala aerah Propinsi, Kepala Dacrahs Istinewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta Raya.
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.